



PENETAPAN
Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

HASRIJADI, Lahir di Mamuju, 25 Desember 1961, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat di BTN Pepabri Blok F 4/2 RT/RW 003/008, Kelurahan Lapadde, kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, email : *hasmiatimsaad8@gmail.com*, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 November 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pre tertanggal 8 November 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan Nik: 7372022512610003;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No: 248/SKL/WKP/1976 adalah HASRIJADI lahir pada tanggal 25 Desember 1961 anak dari Bapak bernama TAHABUDDIN dan Ibu bernama HAPSAH, yang dikeluarkan oleh An. Walikotamadya Kepala Daerah TK, II Parepare sekretaris Kotamadya pada tanggal 05 Mei 1976;

Hal 1 dari hal 13 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga No: 7372022105070140 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 21 Oktober 2024, nama pemohon tertulis dan terbaca HASRIJADI lahir di mamuju pada tanggal 25 Desember 1961;
4. Bahwa berdasarkan paspor pemohon No: U 645207 Nama pemohon tertulis dan terbaca adalah HASRIJADI TAHABUDDIN lahir di Parepare pada 25 Desember 1961 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kasi Lalintuskim;
5. Bahwa berdasarkan catatan pengesahan pada tanggal 26 mei 2010 yang ditandatangani oleh konsul jenderal R.I Kota Kinabalu bahwa tanggal lahir pemohon tertulis dan terbaca 25 desember 1967;
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Lapadde pada tanggal 07 November 2024, bahwa benar pemohon adalah penduduk Kelurahan Lapadde, Kec. Ujung , Kota Parepare dan di dalam identitas pemohon terdapat perbedaan Nama dan tahun lahir yang tercantum pada KTP dan paspor. Tetapi semua berkas yang di cantumkan adalah orang yang sama atas nama HASRIJADI dengan Tangal lahir 25 Desember 1961 sesuai dengan KTP pemohon;
7. Bahwa karena nama pemohon dan tahun lahir yang tertulis dalam KTP tidak sama dengan paspor dan Surat Pernyataan yang dimiliki Pemohon sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen Pemohon;
8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat pada dokumen milik pemohon, maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama HASRIJADI di Mamuju pada tanggal 25 Desember 1961, HASRIJADI TAHABUDDIN lahir di parepare pada tanggal 25 desember 1967 adalah satu orang yang sama yakni pemohon. Nama yang benar adalah HASRIJADI lahir di Mamuju pada tanggal 25 Desember 1961 yang sesuai tertera dalam Nik: 7372022512610003;

Hal 2 dari hal 13 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk penetapan nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir pemohon berdasarkan pasal 52 UU No.23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama HASRIJADI lahir di Mamuju pada tanggal 25 Desember 1961, HASRIJADI TAHABUDDIN lahir di parepare pada tanggal 25 desember 1967 adalah satu orang yang sama yakni pemohon. Nama yang benar adalah HASRIJADI lahir di Mamuju pada tanggal 25 Desember 1961 yang sesuai tertera dalam Nik: 7372022512610003;
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 737202251261000 tertanggal 02 November 2023;
2. Bukti P-2 Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 248/SKL/WKP/1976 yang dikeluarkan Sekretaris Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Parepare tertanggal 5 Mei 1976;
3. Bukti P-3 Foto Copy Kartu Keluarga No.737222105070140 atas nama Kepala Keluarga Hasmiati tertanggal 21 Oktober 2024;
4. Bukti P-4 Foto Copy Paspor Nomor : U.645207 tanggal pengeluaran 17 Maret 2010;
5. Bukti P-5 Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 148.955/Lapadde tertanggal 07 November 2024;

Hal 3 dari hal 13 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Bukti Surat **P-1**, sampai dengan **P-5**, tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. HASMIATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Hasrijadi karena karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon Hasrijadi tinggal serumah dengan saksi yaitu di BTN Pepabri Blok F 4/2 RT/RW 003/008 kelurahan Lapadde, kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama antara nama Hasrijadi Tahabuddin dengan Hasrijadi;
- Bahwa orang yang bernama Hasrijadi Tahabuddin orang tersebut juga bernama Hasrijadi, ada kata Tahabuddin itu adalah nama bapak kandung Pemohon;
- Bahwa sesuai dengan di Akte Kelahiran Pemohon, nama Pemohon adalah HASRIJADI lahir pada tanggal 25 Desember 1961, sesuai juga dengan di Kartu Keluarga nama Pemohon adalah HASRIJADI lahir di Mamuju pada tanggal 25 Desember 1961. Kemudian yang tertulis di Paspor nama Pemohon adalah HASRIJADI TAHABUDDIN lahir di Parepare pada tanggal 25 Desember 196, tetapi berdasarkan catatan pengesahan di konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu pada tanggal 26 Mei 2010 tanggal lahir Pemohon tertulis 25 Desember 1967;
- Bahwa yang benar adalah nama Pemohon yaitu : HASRIJADI lahir di Mamuju pada tanggal 25 Desember 1961;
- Bahwa dalam catatan pengesahan di konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu pada tanggal 26 Mei 2010 tanggal lahir Pemohon tertulis 25 Desember 1967, itu terjadi merupakan penulisan tahun kelahiran yang keliru, karena adanya kesalahan dari pihak imigrasi Malaysia;

Hal 4 dari hal 13 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah HASRIJADI, sedangkan TAHABUDDIN adalah nama panggilan bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke kantor Imigrasi Parepare untuk mengurus perpanjangan Paspor, namun terkendala karena nama, tempat dan tahun lahir Pemohon berbeda yang tertulis di Paspor/catatan paspor dengan di identitas lainnya, sehingga dari pihak imigrasi menyarankan ke kantor Pengadilan Negeri untuk meminta penetapan orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi HASRIJADI TAHABUDDIN lahir di Parepare pada tanggal 25 Desember 1967 dengan HASRIJADI lahir di Mamuju pada tanggal 25 Desember 1961 adalah orang yang sama saksi bersedia bertanggungjawab jika ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada Keluarga Pemohon ataupun orang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;
- Bahwa saksi siap bertanggung jawab atas keterangan yang diberikan dan siap bertanggung jawab jika terdapat permasalahan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah benar;

2. **ABDUL KHEDIR MUHAMMAD SAAD**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon Hasrijadi tinggal serumah dengan saksi yaitu di BTN Pepabri Blok F 4/2 RT/RW 003/008 kelurahan Lapadde, kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama antara nama Hasrijadi Tahabuddin dengan Hasrijadi;
- Bahwa orang yang bernama Hasrijadi Tahabuddin orang tersebut juga bernama Hasrijadi, ada kata Tahabuddin itu adalah nama bapak kandung Pemohon;
- Bahwa sesuai dengan di Akte Kelahiran Pemohon, nama Pemohon adalah HASRIJADI lahir pada tanggal 25 Desember 1961, sesuai juga dengan di

Hal 5 dari hal 13 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Keluarga nama Pemohon adalah HASRIJADI lahir di Mamuju pada tanggal 25 Desember 1961. Kemudian yang tertulis di Paspor nama Pemohon adalah HASRIJADI TAHABUDDIN lahir di Parepare pada tanggal 25 Desember 196, tetapi berdasarkan catatan pengesahan di konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu pada tanggal 26 Mei 2010 tanggal lahir Pemohon tertulis 25 Desember 1967;

- Bahwa identitas Pemohon yang benar yaitu : HASRIJADI lahir di Mamuju pada tanggal 25 Desember 1961;
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah HASRIJADI, sedangkan TAHABUDDIN adalah nama panggilan bapak kandung Pemohon;
- Bahwa benar dalam catatan pengesahan di konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu pada tanggal 26 Mei 2010 tanggal lahir Pemohon tertulis 25 Desember 1967, itu terjadi merupakan penulisan tahun kelahiran yang keliru, karena adanya kesalahan dari pihak imigrasi Malaysia;
- Bahwa Pemohon ke kantor Imigrasi Parepare untuk mengurus perpanjangan Paspor, namun terkendala karena nama, tempat dan tahun lahir Pemohon berbeda yang tertulis di Paspor/catatan paspor dengan di identitas lainnya, sehingga dari pihak imigrasi menyarankan ke kantor Pengadilan Negeri untuk meminta penetapan orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi HASRIJADI TAHABUDDIN lahir di Parepare pada tanggal 25 Desember 1967 dengan HASRIJADI lahir di Mamuju pada tanggal 25 Desember 1961 adalah orang yang sama saksi bersedia bertanggungjawab jika ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada Keluarga Pemohon ataupun orang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;
- Bahwa saksi siap bertanggung jawab atas keterangan yang diberikan dan siap bertanggung jawab jika terdapat permasalahan dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah benar;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal 6 dari hal 13 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pre



Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta penetapan agar nama HASRIJADI lahir di Mamuju pada tanggal 25 Desember 1961, berdasarkan Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor adalah orang yang sama dengan nama HASRIJADI TAHABUDDIN lahir di Parepare pada tanggal 25 Desember 1967, yang ditulis dalam catatan pengesahan di konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPdata maka terhadap permohonan ini Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Hasmiati dan Abdul Khedir Muhammad Saad;

Menimbang bahwa setelah Hakim pemeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta telah pula memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka menurut hukum telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis dalam paspornya bernama Hasrijadi Tahabuddin, dan tertulis bernama Hasrijadi dalam Akta kelahiran, KTP dan KK. Ada kata Tahabuddin itu adalah nama bapak kandung Pemohon;
- Bahwa benar sesuai dengan di Akte Kelahiran Pemohon, nama Pemohon adalah HASRIJADI lahir pada tanggal 25 Desember 1961, sesuai juga dengan di Kartu Keluarga nama Pemohon adalah HASRIJADI lahir di Mamuju pada tanggal 25 Desember 1961. Kemudian yang tertulis di Paspor nama Pemohon adalah HASRIJADI TAHABUDDIN lahir di Parepare pada tanggal 25 Desember 196, tetapi berdasarkan catatan pengesahan di

Hal 7 dari hal 13 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu pada tanggal 26 Mei 2010 tanggal lahir Pemohon tertulis 25 Desember 1967;

- Bahwa benar yang benar adalah nama Pemohon yaitu : HASRIJADI lahir di Mamuju pada tanggal 25 Desember 1961;
- Bahwa benar tujuannya Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama di Pengadilan Negeri Parepare adalah untuk perbaikan data agar bisa dilakukan pembaruan paspor Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sudah ke kantor Imigrasi Parepare untuk mengurus perpanjangan Paspor, namun terkendala karena ada suatu perbedaan identitas pada catatan pengesahan di konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu dalam Paspor Pemohon, berbeda dengan identitas Pemohon yang benar dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2012 halaman 43 poin 1 disebutkan, "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", maka dari itu permohonan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti surat bertanda P-1, yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi telah terbukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di BTN Pepabri Blok F 4/2 RT/RW 003/008, Kelurahan Lapadde, kecamatan Ujung, Kota Parepare, provinsi Sulawesi Selatan, maka dengan demikian oleh Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Hal 8 dari hal 13 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun secara wilayah hukum tidak ada melanggar kewenangan relatif mengadili dan Pemohon berhak mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Pare-Pare akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah jenis permohonan yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak, dan apakah Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang secara *absolut* atau tidak, serta sebelum Hakim memutuskan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan menurut hukum;

Menimbang bahwa permohonan penetapan satu orang yang sama belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan akan tetapi Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk termasuk Pemohon untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga terhadap kasus hukum yang belum diatur undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai satu orang yang sama adalah termasuk kedalam Perkara Permohonan (*voluntair*) dan tidak termasuk kedalam Permohonan yang dilarang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Pare-Pare melalui Hakim pemeriksa perkara, sehingga permohonan yang diajukan

Hal 9 dari hal 13 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pare-Pare dan tidak melanggar kewenangan mengadili secara *absolut*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon yakni agar dinyatakan orang yang sama dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama atas nama HASRIJADI lahir di Mamuju pada tanggal 25 Desember 1961, berdasarkan Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor, adalah orang yang sama dengan nama HASRIJADI TAHABUDDIN lahir di parepare pada tanggal 25 Desember 1967, yang ditulis dalam catatan pengesahan di konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon dalam catatan pengesahan di konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu yang terdapat dalam paspor pemohon. Padahal dalam penulisan identitas Pemohon yang ada dalam paspor itu sendiri sudah benar, yaitu sudah sesuai dengan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon. Sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa memang sudah benar identitas Pemohon adalah nama HASRIJADI lahir di Mamuju pada tanggal 25 Desember 1961;

Menimbang bahwa, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang menjadi permasalahan adalah dalam catatan pengesahan di konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu pada tanggal 26 Mei 2010 tanggal lahir Pemohon tertulis 25 Desember 1967, itu terjadi karena penulisan tahun kelahiran yang keliru, karena adanya kesalahan dari pihak imigrasi Malaysia;

Hal 10 dari hal 13 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan utama pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mengalami kesulitan dalam memperbarui paspornya, yang mana Pemohon sudah pernah ke kantor imigrasi namun ditolak dan meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan ke pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berkesimpulan mengenai permohonan Pemohon tersebut lebih ditekankan pada aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, oleh karena itu terhadap permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Pare-Pare agar ditetapkan sebagai satu orang yang sama telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga terhadap petitum pokok permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang meminta agar "Menetapkan bahwa orang yang bernama HASRIJADI lahir di Mamuju pada tanggal 25 Desember 1961, HASRIJADI TAHABUDDIN lahir di parepare pada tanggal 25 desember 1967 adalah satu orang yang sama yakni pemohon. Nama yang benar adalah HASRIJADI lahir di Mamuju pada tanggal 25 Desember 1961 yang sesuai tertera dalam Nik: 7372022512610003" patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon mengenai pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak dan tidak ada lawan atau bersifat *voluntair/ex parte*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perincian jumlah biaya yang selengkapny akan disebutkan pada amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah selayaknya jika petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Hal 11 dari hal 13 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan ketentuan dalam RBg, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama HASRIJADI, lahir di Mamuju, pada tanggal 25 Desember 1961, berdasarkan Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor adalah orang yang sama dengan nama HASRIJADI TAHABUDDIN, lahir di parepare pada tanggal 25 Desember 1967, yang ditulis dalam catatan pengesahan di konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Risang Aji Pradana, S.H.,M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare dan Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu Arifuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare selanjutnya Penetapan ini juga dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Arifuddin, S.H.

Risang Aji Pradana, S.H.,M.H.

Hal 12 dari hal 13 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pre



RINCIAN BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN

Nomor : 84/Pdt.P/2024/PN Pre

• PENDAFTARAN	:	Rp.	30.000,-	
• PEMBERKASAN	:	Rp.	75.000,-	
• PENGGANDAAN	:	Rp.	3.000,-	
• PNBP PANGGILAN	:	Rp.	10.000,-	
• MATERAI	:	Rp.	10.000,-	
• HAK REDAKSI	:	Rp.	10.000,-	+

JUMLAH **Rp. 138.000,-**

Hal 13 dari hal 13 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pre